

SKRIPSI

**KEWENANGAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**



Oleh:

VICKY BAGUS RAMADHAN

NIM. 031611133159

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2020

KEWENANGAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DALAM

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SKRIPSI

Ditujukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi

Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN


Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S.
NIP. 195509141982031002


VICKY BAGUS RAMADHAN
NIM. 031611133159

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2020

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada

tanggal 3 Januari 2020

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H.
NIP. 196106271989031002

Anggota : Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.
NIP. 195509141982031002

Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
NIP. 196810201998021001

Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198402172006041001

Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.
NIP. 198810032015041003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vicky B. Ramadhan

NIM : 031611133159

Bidang Minat : Hukum Pemerintahan

Judul Skripsi : Kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang ditulis ini tidak memiliki persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 3 Januari 2020

Pembuat Pernyataan,



Vicky Bagus Ramadhan
NIM. 031611133159

MOTTO

*Kemenangan Memiliki Arti Penting, Namun Melakukan Cara Terbaik Untuk
Meraih Kemenangan Memiliki Arti Yang Jauh Lebih Penting.*

*Beriman dan Bertakwalah Kamu Kepada Allah SWT Karena Sesungguh-Nya
yang Maha Segala*

KATA PENGANTAR

Segala ucapan puji syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”** dengan baik dan tepat waktu.

Selama berproses untuk menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, ilmu pengetahuan, informasi, pengalaman, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan Terima Kasih kepada :

1. Keluarga Penulis yaitu Bapak Selamet Hariadi, Ibu Enny Purwati, Kakak (Alm.) Danny Mochammad Darda dan Adik Azzahra Fernanda Rahmadini yang selalu mendukung dengan mendoakan yang terbaik untuk Penulis pada setiap waktu dan kondisi. Serta segenap keluarga besar dari Penulis yang penuh kasih dan sayang;
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Sri Winarsih S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

3. Bapak Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing dari Penulis. Dosen yang selalu memberikan bimbingan, memberikan kesediaan waktu, tenaga, dan bantuan baik secara substansi materi maupun secara moral kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
Terimakasih, Pak Jat.;
4. Ibu Indrawati, S.H., LL.M., selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memberikan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan informasi mengenai penjadwalan ujian skripsi kepada Penulis dan teman-teman Penulis lain yang mengambil program mata kuliah skripsi pada Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Arilangga;
5. Tim Penguji yang terdiri dari yang telah memberikan kritik dan saran kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu;
6. Bapak Franky Butar-Butar, S.H., M.Dev. dan Ibu Wilda Prihaningtyas, S.H., M.H. selaku dosen wali Penulis. Dosen yang telah memberikan bimbingan secara akademik maupun non akademik kepada Penulis selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
7. Segenap dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan penjelasan mengenai materi perkuliahan dan memberikan jawaban terhadap setiap pertanyaan yang melengkapi dari materi perkuliahan yang bermanfaat bagi Penulis;

8. Segenap Staff dan Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta pihak-pihak lain yang telah membantu maupun memberikan semangat kepada Penulis selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlngga;
9. Segenap Keluarga Besar Pecinta Alam Tanda Kehormatan (PATAKA) Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah menjadi tempat Penulis untuk menyalurkan hobi, mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pengalaman dan pelajaran dari alam semesta. Satu Hati, Satu Janji, Satu Ibu Pertiwi;
10. Kelompok KKN BBM 60 Bangilan Tuban yang Penulis sebutkan berdasarkan abjad yaitu, Aditya Paramayudha, Ayu Metasari, Dana Mashitoh, Fakhriatun Nisa, Ferlita Savitri, Reinaldi Rachman, Roidah Zahiroh, dan Wahyuni Mega telah memberikan pelajaran, dan pengalaman mengenai kehidupan yang bermakna selama 25 hari. KKN Bangilan Yahud.
11. Sobat *Lifeless Squad* Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang Penulis sebutkan berdasarkan abjad yaitu, Aldyan Faizal, S.H., Alfatra Panatagama, S.H., Alfian Rasyidi, S.H., Anjas Pramudito, S.H., Dewa Mahendra, S.H., Mahendra Harun, S.H., Muhammad Irvan, S.H., Muhammad Junaidi, S.H., Muhammed Tasa S.H., Muhyiddin Syarif, S.H., Nalendra Pradipto, S.H., Rakyuswanabumi Rahmantara, S.H., Rizky Setiawan, S.H., Toufan Hazmi, S.H., dan Wisnuandriawan, S.H. yang telah memberikan banyak dukungan, manfaat, ilmu pengetahuan, informasi, dan hiburan kepada Penulis.

12. Kawan-Kawan Kelompok 3 Prof Sahetapy Justitia 2016, Ami, Bimo, Da'i, Devi, Dio, Hira, Meddif, Nindy, Nurul, Rere, Rizky, Sofi, Sonia, Verdi, Wahyu, Windy, Wisnu, dan Yuanita yang menjadi titik awal Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan kepada Pendamping Kelompok 3 yaitu, mas Galang Permana, S.H., mas Riezky S.H., dan mbak Kara Klarissa, S.H. atas bimbingan, tenaga, pikiran, dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan;
13. Kawan-Kawan perempuan penghuni lobby gedung B, Ayaatatiawarman, Risdiana Izzaty, Dian Ayu, Dania Shofi, Jesika Althea, Vincentia Sonia, dan Yunia Utami yang telah memberikan warna baru dalam kehidupan sobat *Lifeless Squad*;
14. Sobat Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan segala informasi dan pelajaran mengenai pemerintahan baik secara akademik maupun non-akademik;
15. Kawan-Kawan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2016 yang telah memberikan banyak bantuan, informasi, pelajaran, dan pengalaman berharga kepada penulis baik secara akademik maupun non-akademik;
16. Bapak Mujoko Sahid, Bapak Wo Ladi dan seluruh *stakeholder* Bangilan Kabupaten Tuban yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran hidup kepada Penulis;

17. Arek-Arek SML United FC aka Malas United FC yang telah menjadi tempat untuk Penulis menyalurkan hobi, semangat, ilmu pengetahuan, dan mendapatkan motivasi yang bermanfaat untuk menyelesaikan skripsi ini; dan
18. Semua pihak-pihak yang terkait dan yang terlibat dalam memberikan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang tak dapat disebutkan satu per satu.

Demikian, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan segala masukan, kritik, dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap orang yang membacanya.

Surabaya, 14 Januari 2020

Penulis,

Vicky Bagus Ramadhan

x

ABSTRAK

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertujuan untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah melakukan pengadaan barang/jasa yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya pada tata kelola pemerintahan. Selain, sebagai faktor utama yaitu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada organisasi pengadaan barang/jasa terdapat berbagai pelaku yang terlibat untuk melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara eksplisit, PPTK tidak termasuk pelaku pengadaan secara langsung. Namun, dengan mulai berlaku Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan salah satu tugas baru terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa, yang mana dalam Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak diatur mengenai kedudukan maupun fungsi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pengadaan barang/jasa. Hal ini memberikan celah hukum terkait dengan kedudukan hukum Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pengadaan barang/jasa dan juga bentuk pertanggungjawab hukum yang menjadi konsekuensi jika terjadi penyimpangan pada pengadaan barang/jasa yang seringkali berorientasi pada tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Pengadaan, Kedudukan, PPTK Keuangan, Penyimpangan.

ABSTRACT

The Government had been published Presidential Regulation 16 of 2018 regarding procurement of goods/services government for aims to Ministry/Institution/Units of Government to do procurement of goods/services for supporting their duty and authority in the Government. Besides, to create prosperity for society is the main factor. The Organization of procurement for goods/services have various subject related to that procurement is. Directly, according to the Presidential Regulation 16 of 2018 PPTK doesn't include to be subject for procurement of goods/services. However, The Government had published Government regulation 12 of 2019 about regional management of finances had given a new assignment for PPTK to do procurement based on the regulation of procurement for goods/services, which is according Presidential Regulation 16 of 2018 regarding procurement of government goods/services did not regulate about legal standing of PPTK to do procurement. There are had given space of law for PPTK to do procurement of goods/services and responsibilities about consequences in the deviations procurement of goods/services. Moreover, the deviations of procurement of goods/services has been done to purpose corruption.

Keywords : Procurement, Authority, finances of PPTK, Deviation.

DAFTAR BAGAN dan TABEL

Bagan 2.1 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.....	22
Bagan 2.2 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Swakelola Tipe I.....	23
Bagan 2.3 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Swakelola Tipe II.....	23
Bagan 2.4 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Swakelola Tipe III.....	24
Bagan 2.5 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Swakelola Tipe IV.....	24
Bagan 2.6 Tahapan Persiapan Pemilihan Penyedia.....	47
Bagan 2.7 Proses Kualifikasi dan proses Pemilihan pada Prakualifikasi.....	55
Bagan 2.8 Proses Kualifikasi dan Proses Pemilihan pada Pascakualifikasi.....	55
Bagan 2.9 PROSES E-PURCHASING TANPA NEGOSIASI.....	69
Bagan 2.10 PROSES E-PURCHASING DENGAN NEGOSIASI.....	69
Bagan 2.11 Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	84
Bagan 3.1 Kedudukan PPTK dengan PPK Pengadaan Barang/Jasa.....	91
Tabel Perbedaan PPTK APBN dan PPTK APBD.....	96

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	11
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	11
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	12

1.5.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.5.5	Analisa Bahan Hukum	15
1.6	Pertanggungjawaban Sistematika	16
BAB II ASPEK HUKUM MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA		
PEMERINTAH		18
2.1	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	18
2.1.1	Organisasi Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah	22
2.1.2	Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	33
2.1.2.1	Melalui Penyedia.....	33
2.1.2.2	<i>E-Procurement.....</i>	64
2.1.2.3	Melalui Swakelola.....	70
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PELAKSANA		
TEKNIS KEGIATAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA		
PEMERINTAH		85
3.1	Kedudukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Pengadaan	
Barang atau Jasa Pemerintah	85	
3.2	Analisis Terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh 6	
Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna	99	
BAB IV	120	
4.1	Kesimpulan	120
4.2	Saran.....	121
DAFTAR BACAAN		